



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
TENTANG
TAX CENTER UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOMOR : NK-1/WPJ.23/2025

NOMOR : B-174/Un.02/HK.07.00/01/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal Sembilan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh lima (09-01-2025), bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. ERNA SULISTYOWATI** : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Ring Road Utara No. 10 Maguwoharjo Depok Sleman , dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2024 Tentang Mutasi dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Keuangan, tanggal 16 Februari 2024, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
- 2. NOORHAIDI** : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang diangkat

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

berdasarkan Keputusan berdasarkan
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia
Nomor : 031920/MA.KP.07/08/2024 tanggal 7
Agustus 2024, berkedudukan di Jalan Marsda
Adisucipto Yogyakarta, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama
disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan bagian dari instansi yang mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan kebijakan dan standar teknis bidang perpajakan di wilayah kerja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang *Tax Center* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **DEFINISI**

Dalam Kesepakatan Bersama ini, yang dimaksud dengan:

- a. *Tax Center* adalah pusat informasi, pendidikan, dan pelatihan perpajakan yang mempunyai peran signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat yang mengerti hak dan kewajiban perpajakannya sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan kemandirian bangsa.
- b. Kanwil Direktorat Jenderal Pajak adalah unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk melaksanakan analisis, penjabaran, koordinasi, bimbingan, evaluasi dan pengendalian kebijakan, serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan, berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- d. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri dari dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa di lingkungan **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

- e. Organisasi Nirlaba adalah organisasi kemasyarakatan yang bertujuan mendukung suatu isu atau perihal dalam menarik perhatian publik untuk tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang akan disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian dan pelatihan kepada Sivitas Akademika **PIHAK KEDUA**, serta pelaksanaan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat untuk mewujudkan kesadaran dan kepedulian serta meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. pelaksanaan sosialisasi perpajakan kepada Sivitas Akademika **PIHAK KEDUA** dan masyarakat;
- b. konsultasi perpajakan di lingkungan Sivitas Akademika **PIHAK KEDUA** dan masyarakat;
- c. pelaksanaan inklusi kesadaran pajak di lingkungan Sivitas Akademika **PIHAK KEDUA**
- d. dukungan narasumber dan sarana pendukung dalam kegiatan perpajakan yang dilaksanakan;
- e. pelaksanaan pelatihan di bidang perpajakan kepada Sivitas Akademika **PIHAK KEDUA** dan masyarakat;
- f. Magang mahasiswa **PIHAK KEDUA** di tempat **PIHAK PERTAMA**;
- g. Merdeka Belajar Kampus Merdeka di **PIHAK PERTAMA**
- h. kajian akademis atas peraturan perpajakan; dan
- i. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 4
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
2. Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** dapat mendelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk.
3. Usulan kegiatan kerja sama dapat diajukan oleh **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** sesuai dengan mekanisme yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.
4. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** saling mengevaluasi pelaksanaan atau realisasi kerja sama ini paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang berhubungan dengan tindak lanjut Nota Kesepahaman ini ditetapkan bersama sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh **PARA PIHAK** atau dibebankan pada anggaran **PIHAK** yang menyelenggarakan kegiatan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, email, atau melalui faksimili kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini.

a. PIHAK KESATU

Instansi : Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah
Istimewa Yogyakarta
Alamat : Jl. Padjajaran (Ring Road Utara) No. 10 Maguwoharjo
Depok Sleman Kode Pos 55282
U.p : Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP DIY
Telepon : (0274) 4333951, 4333952, 4333953
Fax : (0274) 4333954
Email : kanwil.190@pajak.go.id

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
U.p : Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerja Sama
Telepon : (0274) 512474, 589621
Email : kerjasama@uin-suka.ac.id

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada **PIHAK** lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif. Apabila perubahan tersebut tidak diberitahukan maka korespondensi atau permintaan lainnya pada alamat terakhir yang diketahui oleh **PIHAK** lainnya dianggap telah diberikan dengan semestinya.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

Ketentuan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini terdapat suatu ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Nota Kesepahaman ini tetap berlaku.
- (2) Apabila terjadi perselisihan, perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepahaman ini, atau hal-hal lain terkait yang belum secara tersurat dinyatakan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Daerah Istimewa
Yogyakarta



ERNA SULISTYOWATI

PIHAK KEDUA,
Rektor Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta



NOORHAIDI

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak Daerah Istimewa
Yogyakarta



ERNA SULISTYOWATI

PIHAK KEDUA,
Rektor Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta



NOORHAIDI

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	